

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2010). Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Faktor ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan pembangunan nasional. Apalagi banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan, sehingga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kebanyakan masyarakat tentu berpikir untuk memenuhi kebutuhan ekonomis mereka sebelum membayar pajak. Jadi berdasarkan hal inilah tingkat penghasilan seseorang mencerminkan kesadaran yang tinggi terhadap kewajibannya untuk membayar pajak. Wajib Pajak (WP) yang mengerti, tahu dan sadar akan arti penting pajak, akan senantiasa membayarkan

pajak tepat pada waktunya tanpa harus diingatkan berulang-ulang (Rohmat Soemitro, 1988).

Besarnya pengaruh kondisi bangsa dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap kesadaran akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga, dalam hal ini dititikberatkan pada kesadaran warga dalam melaksanakan membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Erly Suandy (2005), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek dan bumi dan/atau tanah. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

Menurut Waluyo (2010), menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 menyatakan bahwa Subjek Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dengan demikian, Subjek Pajak tersebut di atas menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% (Sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan, sedangkan sisanya 10% merupakan bagian pemerintah pusat yang

menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2000 dibagikan kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota. Dengan memperhatikan pembagian tersebut terlihat bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk kepentingan masyarakat di Daerah Tingkat II. Imbangan pembagian hasil penerimaan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Waluyo, 2011).

Sekarang ini banyak dihadapi kesulitan oleh negara dalam proses pemungutan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini disebabkan karena banyaknya WP yang tidak menjalankan kewajibannya membayar pajak terhadap negara, dan juga disebabkan oleh faktor lain (Herry,2012).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran atau motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya selain berasal dari latar belakang pendidikan juga berasal dari berbagai hal, diantaranya tingkat penghasilan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyuluhan dan pembinaan perpajakan yang diberikan pemerintah (Herry,2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Hanita Umar (2004) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan", menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan dengan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian tersebut dilakukan pada Kelurahan Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur yang kesimpulannya adalah bahwa kesadaran akan pentingnya pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya dipengaruhi oleh Wajib Pajak yang berpendapatan tinggi atau menengah keatas saja tapi dipengaruhi juga oleh kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dikesampingkan. Sementara Wajib Pajak yang berpendapatan rendah memiliki tingkat kesadaran yang

cukup baik. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan (Herry,2012).

Para Wajib Pajak yang tidak menyadari akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan ini berasal dari berbagai macam golongan dan tingkat sosial. Dan salah satu faktornya adalah tingkat penghasilan.

Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi merupakan daerah yang majemuk. Terdapat beberapa golongan tingkat penghasilan dari keseluruhan warga yang tinggal di daerah tersebut. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapat data persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang naik-turun dari tiga (3) tahun terakhir. Berikut data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. :

Tabel 1.1

**Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Kelurahan Gunung Puyuh**

NO	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TAHUN	PERSENTASE
1	345.855.729	329.358.409	2010	56%
2	383.873.577	307.836.926	2011	80,19%
3	421.677.271	285.682.963	2012	67,75%

Sumber : Laporan Capaian Realisasi Penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) per-Kelurahan se-Kota Sukabumi.

Data diatas menunjukkan bahwa tidak stabilnya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang tidak menentu dari tahun ketahunnya, karena mayoritas masyarakat di Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi bermata pencaharian sebagai wiraswasta, petani, buruh, dan buruh kasar. Data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.2

**Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian**

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (ORANG)
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	252
2	TNI ANGKATAN DARAT DAN POLRI	33
3	KARYAWAN SWASTA	753
4	WIRASWASTA / PEDAGANG	524
5	PETANI	120
6	BURUH	579
7	BURUH KASAR	830

	JUMLAH	3091
--	--------	------

Sumber : data Kantor Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi

Tentunya terdapat perbedaan sikap dan pandangan masyarakat kota besar seperti penelitian yang dilakukan oleh Hanita Umar (2004) dengan masyarakat yang masyarakat kota kecil yang akan diteliti oleh penulis terhadap perpajakan. Penulis juga melihat tidak stabilnya pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti di daerah Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan studi ini adalah **“Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kesadaran Dan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB ) Pada Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh antara tingkat penghasilan dengan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ? .
2. Berapa besar pengaruh tingkat penghasilan terhadap kesadaran dan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?

## 1.3 Maksud & Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dari penelitian ini adalah untuk menghimpun data yang diperlakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi, mempelajari dan

memahami mengenai tingkat penghasilan terhadap kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada wilayah tertentu.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara tingkat penghasilan terhadap kesadaran dan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh tingkat penghasilan terhadap kesadaran dan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

- a. Bagi ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam perpajakan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat lebih mendorong penelitian atau pengkajian yang lebih kompleks (luas dan mendalam) tentang pengaruh antara tingkat penghasilan terhadap kesadaran dan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi Praktisi

- a. Kelurahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang bermanfaat dan bersifat positif dan sebagai alat bantu

dalam mengetahui pengaruh antara tingkat penghasilan terhadap kesadaran dan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Penulis

Dapat memberikan informasi tambahan pengetahuan akuntansi khususnya perpajakan dan dapat membandingkan teori yang didapat dari mata kuliah yang bersangkutan dengan praktek secara langsung di suatu wilayah.

c. Pihak lain dan Kelurahan lain

Dapat dijadikan bahan acuan yang dalam melakukan penelitian sejenis dan dapat mensosialisasikan kepada masyarakatnya untuk lebih sadar dan patuh terhadap pajak.